



# PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2015/PN Lbh.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jufri Sangaji Alias Upi;**  
Tempat Lahir : Arumamang;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 09 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Selatan  
Kabupaten Halmahera Selatan;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Tani;

**PENAHANAN:**

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **25 Januari 2015** sampai dengan tanggal **13 Februari 2015;**  
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **14 Februari 2015** sampai dengan tanggal **25 Maret 2015;**  
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **17 Maret 2015** sampai dengan tanggal **05 April 2015;**  
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **25 Maret 2015** sampai dengan tanggal **23 April 2015;**  
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **24 April 2015** sampai dengan tanggal **22 Juni 2015;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa Jufri Sangadji Als Upi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jufri Sangadji Als Upi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1,8 (satu koma delapan ) kg cengkih;
- 25 (dua puluh lima leter ) solar dalam cerigen;
- 1 (satu ) bilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua ) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima ) cm;
- 1 (satu) buah kain penutup meja (taplak ) berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga;

Dikembalikan kepada sdra. Harjun La Gani;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-20/LABUHA/Epp/03/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Jufri Sangadji Als. Upi, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pada waktu malam sekira pukul 03.00 Wit Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Sdr. Harjun La Gani Als. Harjun di Desa

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arumamang Kec. Kasiruta Barat Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, “Telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) kg cengkih, 25 (dua puluh lima liter) solar dalam cerigen dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdr. Harjun La Gani Als. Harjun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat jendela kamar belakang/gudang rumah Sdr. Harjun La Gani tidak terbingkai kaca dan hanya ditutup dengan seng dari dalam. Melihat hal tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela kamar belakang/gudang yang berjarak 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan memindahkan seng yang menutupi jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah tanpa seijin Sdr. Harjun La Gani, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) kg cengkeh yang diletakkan di atas terpal di dalam kamar belakang/ gudang tersebut kemudian dibungkus dengan taplak meja. Setelah itu terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima liter) solar dalam cerigen dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dari dapur rumah Sdr. Harjun La Gani Als. Harjun. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) kg cengkeh, 25 (dua puluh lima liter) solar dalam cerigen dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm tanpa ijin Sdr. Harjun La Gani Als. Harjun tersebut adalah untuk dimiliki dengan tanpa hak dan kemudian akan dijual, dimana hasilnya akan dinikmati oleh terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Harjun La Gani Als. Harjun menderita kerugian materiil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa **Jufri Sangaji Als. Upi** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

## 1 **Saksi korban Harjun La Gani Alias Harjun, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.40 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah saksi di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, saksi telah kehilangan cengkeh kering, minyak solar dan parang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui bahwa terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi yang mengambil cengkeh, dan minyak solar serta parang milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri saksi yaitu Nurlina Tuteru sedang tertidur di dalam kamar depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, namun saksi menduga bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa membuka pintu dapur yang sementara ditutup dan terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil cengkeh dan 1 (satu) jerigen solar yang berada di dalam kamar belakang dan terdakwa juga mengambil sebilah parang yang saksi simpan dibawa lemari dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, istri saksi yaitu saksi Nulina Tutuheru membangunkan saksi yang sedang tidur karena mendengar bunyi suara di dapur, kemudian saksi bangun dan pergi mengecek di dapur, setelah saksi mengecek di dapur saksi masuk ke dalam kamar belakang ternyata cengkeh kering dan 1 (satu) buah jerigen solar sudah tidak ada, sehingga saksi keluar rumah untuk mencari orang yang mengambilnya, dan pada saat berada diluar saksi melihat sisa-sisa cengkeh yang terjatuh ke tanah dan saksi mengikuti sampai di depan teras rumah Terdakwa, dengan menggunakan lampu senter saksi melihat Terdakwa sedang tidur dan dikepalanya dialas dengan bungkusan cengkeh, kemudian saksi mengambil cengkeh tersebut lalu pulang mengambil tali dan saksi kembali untuk mengikat Terdakwa serta saksi bertanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “dimana minyak solar 1 (satu) jerigen” dan dijawab oleh Terdakwa “disimpan dibelakang rumah saudara Lamane” selanjutnya saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil jerigen bersisi solar yang disimpan Terdakwa tersebut, kemudian saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi dan saksi memanggil kepala desa untuk berkoordinasi tentang pencurian yang telah dilakukan terdakwa. Selanjutnya kepala desa memerintahkan agar Terdakwa diproses hukum dan sekitar pukul 07.30 Wit saksi membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Selatan;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu: 2 (dua Kg cengkeh kering, 25 liter minyak solar dalam sebuah jerigen, 1 (satu) buah parang, dan 1 (satu) buah kain penutup meja (taplak);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi dan istri saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1,8 (satu koma delapan) kg cengkeh kering, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup meja (taplak) berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2 Saksi Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina Alias Nurlina menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah saksi di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, saksi telah kehilangan cengkeh kering, minyak solar dan parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun setelah suami saksi yaitu Harjun La Gani menemukan terdakwa baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi yang mengambil milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan suami saksi yaitu Harjun La Gani sedang tertidur di dalam kamar depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, namun saksi menduga bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa membuka pintu dapur yang sementara ditutup dan terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil cengkeh dan 1 (satu) jerigen solar yang berada di dalam kamar belakang dan terdakwa juga mengambil sebilah parang yang saksi simpan dibawa lemari dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, saat saksi sedang tidur bersama suami saksi yaitu Harjun La Gani, saksi kaget mendengar bunyi suara pintu dapur rumah dan setelah berbunyi yang kedua kalinya saksi membangunkan Harjun La Gani suami dan pergi mengecek di dapur melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, setelah mengecek di dapur saksi Harjun La Gani masuk ke dalam kamar belakang ternyata cengkeh kering dan 1 (satu) buah jerigen solar sudah tidak ada, sehingga saksi Harjun La Gani keluar rumah untuk mencari pelaku, dan pada saat berada diluar saksi Harjun La Gani suami saksi melihat sisa-sisa cengkeh yang terjatuh ke tanah dan saksi Harjun La Gani mengikuti sisa-sisa cengkeh tersebut. Tidak lama kemudian saksi Harjun La Gani datang membawa cengkeh yang sudah dibungkus dengan kain penutup meja (taplak), kemudian saksi bersama saksi Harjun La Gani kembali ke rumah terdakwa dan saksi Harjun La Gani langsung mengikat terdakwa dengan tali plastik dan saksi Harjun La Gani bertanya kepada terdakwa “*dimana minyak solar 1 (satu) jerigen*” dan dijawab oleh Terdakwa “*disimpan dibelakang rumah saudara Lamane*” . Selanjutnya saksi Harjun La Gani menyuruh saksi untuk mengambil jerigen berisi solar yang disimpan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa ke rumah saksi dan saksi Harjun La Gani memanggil kepala desa untuk berkoordinasi tentang pencurian yang telah dilakukan terdakwa. Selanjutnya kepala desa memerintahkan agar Terdakwa diproses hukum dan sekitar pukul 07.30 Wit saksi Harjun La Gani membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu: 2 (dua Kg cengkeh kering, 25 liter minyak solar dalam sebuah jerigen, 1 (satu) buah parang, dan 1 (satu) buah kain penutup meja (taplak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi dan suami saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimilik dan barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1,8 (satu koma delapan) kg cengkeh kering, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup meja (taplak) berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani dan Nurlina Tuteru di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;
- Bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik diatas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmaera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi memanjat jendela rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik di atas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi, kemudian jerigen solar terdakwa simpan di samping rumah saudara La Mane, sedangkan cengkeh yang telah dibungkus oleh terdakwa dengan menggunakan kain taplak meja tersebut digunakan sebagai alas kepala untuk tidur di teras depan rumah terdakwa sampai korban Harjun La Gani menemukan terdakwa dan mengikat terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Polres Halmahera Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga tersebut, tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1,8 (satu koma delapan) kg cengkeh kering, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup meja (taplak) berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga, karena barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa diersidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang**

**Bukti** berupa:

- Cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram;
- Minyak solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam jerigen;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
- 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;
- Bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik diatas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmaera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi memanjat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik di atas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi, kemudian jerigen solar terdakwa simpan di samping rumah saudara La Mane, sedangkan cengkeh yang telah dibungkus oleh terdakwa dengan menggunakan kain taplak meja tersebut digunakan sebagai alas kepala untuk tidur di teras depan rumah terdakwa sampai korban Harjun La Gani menemukan terdakwa dan mengikat terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Polres Halmahera Selatan;

- Bahwa terdakwa mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga tersebut, tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi tersebut, korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1,8 (satu koma delapan) kg cengkeh kering, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup meja (taplak) berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar melanggar 363 Ayat (2) KUHPidana, yakni pencurian sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) butir 3 yang disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) butir 3 dan 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa;***
- 2 ***Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;***
- 3 ***Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;***
- 4 ***Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;***
- 5 ***Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;***
- 6 ***Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Jufri Sangaji Alias Upi** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” **telah terpenuhi ;**

## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik diatas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga adalah seluruhnya milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina dan sama sekali bukan milik Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” dalam pasal ini **telah terpenuhi**;



## Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang yang dimaksud “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuhend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda / barang itu menjadi dilepaskan dari pemilikinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu Harjus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin / tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik diatas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga tersebut, tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik saksi korban Harjun La Gani dan Nurlina Tuteru sebagaimana tersebut diatas **dengan maksud untuk dimiliki** dan terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk ke dalam kamar rumah saksi korban Harjun La Gani dan Nurlina Tuteru **tanpa sepengetahuan/ tanpa izin** kepada saksi korban Harjun La Gani dan Nurlina Tuteru selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi tersebut, korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Tuteru Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Alias Lina mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", **telah terpenuhi**;

#### Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Yang dimaksud dengan "*Rumah*" adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Sedangkan "*Pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik diatas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmaera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi memanjat jendela rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik di atas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi, kemudian jerigen solar terdakwa simpan di samping rumah saudara La Mane, sedangkan cengkeh yang telah dibungkus oleh terdakwa dengan menggunakan kain taplak meja tersebut digunakan sebagai alas kepala untuk tidur di teras depan rumah terdakwa sampai korban Harjun La Gani menemukan terdakwa dan mengikat terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga tersebut, tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk ke dalam **pekarangan tertutup** yaitu ke dalam rumah milik saksi korban dan dilakukan **pada malam hari** yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya*" **telah terpenuhi.**

## Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak*" adalah bahwa orang yang mengambil sesuatu tersebut benar-benar masuk ke dalam rumah atau ke dalam pekarangan tertutup dan pengambilan sesuatu tersebut adalah secara melawan hukum dalam arti tanpa seizin/ tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Halmaera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi memanjat jendela rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik di atas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi, kemudian jerigen solar terdakwa simpan di samping rumah saudara La Mane, sedangkan cengkeh yang telah dibungkus oleh terdakwa dengan menggunakan kain taplak meja tersebut digunakan sebagai alas kepala untuk tidur di teras depan rumah terdakwa sampai korban Harjun La Gani menemukan terdakwa dan mengikat terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga tersebut, tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi tersebut, korban Harjun La Gani Alias Harju maupun kepada Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak*" telah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di dalam kamar belakang rumah korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Tuteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi telah mengambil cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram, 25 (dua puluh lima) liter solar dalam jerigen, sebilah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, serta dan 1 (satu) lembar kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi mengambil barang-barang milik Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik diatas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu 24 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmaera Selatan, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi memanjat jendela rumah Korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina yang ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik di atas bingkai jendela dan terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping, lalu disandarkan ke tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela kemudian masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki di atas gardus dan jerigen. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar gudang milik korban, Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melihat cengkeh yang terletak di atas terpal, kemudian terdakwa langsung mengambil kain penutup (taplak) meja untuk membungkus cengkeh tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menyimpan cengkeh tersebut di belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar, kemudian Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi langsung keluar dari kamar/ gudang milik korban tersebut menuju ruang dapur mengambil sebilah parang di dapur dan selanjutnya Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi keluar lewat pintu belakang dan membawa cengkeh serta solar dan parang tersebut ke rumah Terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi, kemudian jerigen solar terdakwa simpan di samping rumah saudara La Mane, sedangkan cengkeh yang telah dibungkus oleh terdakwa dengan menggunakan kain taplak meja tersebut digunakan sebagai alas kepala untuk tidur di teras depan rumah terdakwa sampai korban Harjun La Gani menemukan terdakwa dan mengikat terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa serangkaian kejadian tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa Jufri Sangaji Alias Upi melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah korban yang masih ditutup menggunakan sebuah seng dari dalam kamar rumah, kemudian terdakwa naik diatas bingkai jendela terdakwa memindahkan seng tersebut ke samping lalu disandarkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok rumah korban dan terdakwa turun dari jendela masuk ke kamar rumah korban dengan menginjakkan kaki diatas gardus dan jerigen dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada nilai kerugian yang dialami korban serta modus operansi dan hal-hal hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa Harjuslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban Harjun La Gani Alias Harju dan Nurlina Teteru Alias Marlina Alias Lina;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan/ kejahatannya;
- Nilai kerugian yang dialami korban relative kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan yang dirasa Adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 362 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Jufri Sangaji Alias Upi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jufri Sangaji Alias Upi** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Cengkeh kering seberat 1,8 (satu koma delapan) kilogram;
  - 25 (dua puluh lima) liter minyak solar dalam cerigen;
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
  - 1 (satu) buah kain penutup (taplak) meja berwarna merah muda dan putih pada bagian tengah bermotif bunga;Dikembalikan kepada saksi korban Harjun La Gani Alias Harju;
- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2015** oleh kami: **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadar Noh, SH.**, dan **Mustamin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Mohtar Souwakil, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Muhammad Baharjuddin, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 KADAR NOH, S.H.

MARTHA

MAITIMU, SH.

2 MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

MOHTAR SOUWAKIL, SH.